

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH**



**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025**

PADA :

**KECAMATAN PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 700/IP.RB/16/2025
TANGGAL : 15 Juli 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 15 Juli 2025

Nomor : 700/IP.RB/16/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025
pada Kecamatan Petanahan

Yth. Camat Petanahan
di
Kebumen

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Kecamatan Petanahan, dengan uraian sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 800.1.11.1/463 Tanggal 8 April 2025 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Tahun 2024. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 8 s.d. 22 April 2025

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Kecamatan Petanahan telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, antara lain: Telah menyusun Laporan Kinerja (LKJIP Tahun 2024) dengan memperhatikan hasil pengukuran kinerja SKM per Triwulan (nilai rata-rata IKM Triwulan I – IV)

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Petanahan memperoleh nilai **68,80** termasuk dalam kategori penilaian “B” (Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30%	20,40	20,10
2.	Pengukuran Kinerja	30%	21,00	20,70
3.	Pelaporan Kinerja	15%	9,30	10,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	16,25	17,50
	Total Nilai		66,95	68,80

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

Kualitas penjenjangan kinerja yang disusun Perangkat Daerah sudah mempertimbangkan *logical framework* dan *Critical Success Factor (CSF)* dalam proses penyusunannya, namun cascading yang disusun belum spesifik menggambarkan bagaimana pola *crosscutting* kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi;

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja terdapat catatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Petanahan telah menyusun SOP Pengukuran Data Kinerja namun masih belum secara spesifik menggambarkan mekanisme dan prosedur dalam rangka pengumpulan data kinerja utama (IKM) secara spesifik agar dapat menyajikan data yang valid dan akuntabel;
- b. Hasil penilaian IKM belum dilengkapi dengan laporan SKM secara periodik. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada pasal 11 yang berbunyi Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara melaporkan hasil pelaksanaan SKM kepada Bupati selaku Pembina Pelayanan Publik melalui Sekretaris Daerah;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian kinerja masih belum memadai. Kecamatan Petanahan telah melakukan pengukuran kinerja triwulanan namun belum menginformasikan progres realisasi dan capaian kinerja secara triwulanan serta belum melampirkan link bukti dukung hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana aksi perjanjian kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, Kecamatan Petanahan telah menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) secara berkala sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017, namun masih terdapat catatan sebagai berikut:

- a) Terlambat mempublikasikan LKjIP pada aplikasi semarak (<https://semarak.kebumenkab.go.id/>), sesuai Surat Sekda Nomor: 000.8.6.3 / 14742 / 2024 tanggal 5 Desember 2024 paling lambat dipublikasikan tanggal 31 Januari 2025. Kecamatan Petanahan baru mempublikasikan LKjIP Tahun 2024 pada tanggal 25 Februari 2025 dan belum mempublikasikan pada website Kecamatan Petanahan;
- b) Informasi realisasi kinerja pada LKjIP Tahun 2024 Kecamatan Petanahan hanya membandingkan dengan capaian tahun 2023, belum ada perbandingan dengan realisasi IKM tahun-tahun sebelumnya (3 tahun terakhir);

- c) Laporan kinerja (LKjIP Tahun 2024) telah menginformasikan keberhasilan atas pencapaian kinerja namun belum menganalisis upaya-upaya apa yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan dan mengatasi kegagalan mencapai target kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Belum seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 ditindaklanjuti.

D. Rekomendasi:

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja kedepannya, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyusun Pohon Kinerja dengan menggambarkan bagaimana pola *crosscutting* kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi;
2. Menyusun mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja utama (IKM) dalam bentuk SOP secara spesifik, sehingga didapatkan data yang valid dan akuntabel;
3. Menyusun Laporan IKM secara periodik (triwulanan) dan melaporkan hasil pelaksanaan SKM kepada Bupati selaku Pembina Pelayanan Publik melalui Sekretaris Daerah (Format Laporan menyesuaikan dengan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik);
4. Melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala (triwulanan), yang membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen, serta melampirkan bukti dukung hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana aksi perjanjian kinerja, serta melakukan analisis atas permasalahan dan solusi yang akan dilakukan dalam upaya mencapai kinerja agar tetap *on the track*;
5. Mempublikasikan Laporan Kinerja (LKjIP) pada aplikasi semarak (<https://semarak.kebumenkab.go.id/>) tepat waktu maksimal 31 Januari tahun berikutnya dan mempublikasikan secara tepat waktu pada aplikasi esr Menpan serta website Kecamatan Petanahan;

6. Memperbaiki Laporan kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB III dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi IKM tahun-tahun sebelumnya (3 tahun terakhir)
7. Memperbaiki Laporan kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB III dengan menyajikan analisis upaya-upaya apa yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan dan mengatasi kegagalan mencapai target kinerja.
8. Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 dengan menyusun Laporan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025 dan menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Petanahan Tahun 2025 pada BAB 1 (Pendahuluan).

E. Apresiasi:

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menyampaikan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), untuk menjadi perhatian dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi sebagaimana mestinya.

Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006

JABATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS		
IRBAN		
KACUBAGNFT		